



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm);**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 08 Mei 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan. : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos SUDARSO Km.30 Rt.002 Rw.008 Kel.
Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAYU SYAHPUTRA, S.H & DKK Advokat yang berkantor di Posbakumadin Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan No. 323/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 5 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERITA AIS MERI Binti MARLIS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap Penyalahguna Narkotika I Bagi Diri Sendiri***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERITA AIS MERI Binti MARLIS (Alm)**, dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MERITA AIS MERI Binti MARLIS (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara tertulis tanggal 16 Desember 2019 oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MERITA AIS MERI Binti MARLIS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF (belum tertangkap) di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu setelah sampai rumahnya kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang menjadi beberapa paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MANDA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF (belum tertangkap) di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.
- 4.2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF (belum tertangkap) di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.

- 4.2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF (belum tertangkap) di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu setelah sampai rumahnya kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang menjadi beberapa paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MANDA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.

- 4.2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MERITA AIS MERI BINTI MARLIS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.
Dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
 - 2.Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
 - 3.Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.
 - 4.2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIYANDI PUTRA di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh dari Sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Hang Tuah Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menggunakan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi PERNOL ERIYANTO di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Km. 30 RT. 002 RW. 008 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi APRIYANDI PUTRA dan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh dari Sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Hang Tuah Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menggunakan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi SYAHRUDDIN HS yang keterangannya di bacakan didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi APRIYANDI PUTRA dan saksi PERNOL ERIYANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu milik Terdakwa diperoleh dari Sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Hang Tuah Pekanbaru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai rumahnya kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang menjadi beberapa paket, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. MANDA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menggunakan Narkotika Golongan I dan menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat.
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,73 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) buah plastic bening pembungkus sabu-sabu dengan berat 1,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah sampai rumahnya kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang menjadi beberapa paket, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. MANDA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 7,93 gram.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif kumulatif) , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dan Kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah sampai rumahnya kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang menjadi beberapa paket, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MANDA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 7,93 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai sabu-sabu dimana sabu-sabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF (belum tertangkap) di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, dan terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,20 gram dengan berat bersih 7,93 gram berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi kedua yaitu melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna ”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah **setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika**;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **MERITA Als MERI Bin MARLIS (Alm)** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba"** adalah menggunakan narkoba tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkoba adalah **Menteri Kesehatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. ARIF di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ARIF mengaku tidak mempunyai uang kemudian sebagai penggantinya Sdr. ARIF menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah sampai rumahnya kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang menjadi beberapa paket, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakannya dengan cara menggunakan alat bantuan yaitu alat hisap bong yang terbuat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol lasegar, kaca pirek, pipet, dan mancis kemudian setelah itu Terdakwa membuang alat bantu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. MANDA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Km. 30 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab Siak yang disaksikan oleh saksi SYAHRUDDIN HS, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu ditemukan di lantai dapur dekat tumpukan baju laundry dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa yang ditemukan didalam kotak warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I dan menggunakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 154/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



diperoleh keterangan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 7,93 gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga shabu, yang ternyata, yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.421 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia habis menggunakan shabu-shabu tersebut dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/42/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm) positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dikonsumsi Terdakwa adalah barang yang mengandung Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penggunaannya haruslah ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas shabu-shabu tersebut sebagaimana Pasal 38 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; dengan demikian unsure “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” sebagaimana telah diuraikan diatas didalamnya mengandung unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika sedangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika telah terpenuhi bagi Terdakwa, telah terpenuhi bagi Terdakwa maka unsure setiap penyalah guna telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I, dimana penggunaannya tersebut untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi; dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi (alternatif kumulatif);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna coklat, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut *"dirampas untuk dimusnahkan"*;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MERITA Als MERI Binti MARLIS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi (alternatif kumulatif);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019**, oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang dihadiri oleh **MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH. MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

BACOK.